



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilmuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Naslan S. Nuwa alias Naslan Nua alias Alan;
2. Tempat lahir : Tilmuta;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /16 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Naslan S. Nuwa alias Naslan Nua alias Alan ditahan dalam

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tmt tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tmt tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua Majelis		H a k i m	H a k i m
		A n g g o t a	A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NASLAN S. NUWA Alias NASLAN NUA Alias ALAN telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Selama 4 (empat) bulan dikurangi masa tahan yang telah dijalani terdakwa, dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat DM 2477 CN
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor polisi DM 2477 CN An. RUSRIN YUNUS.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa dia terdakwa NASLAN S. NUWA alias ALAN pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta,” Mengemudikan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua Majelis	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami luka berat,” yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 15 Movember 2020 sekitar jam 17.30 Wita terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Polisi DM 2477 CN berboncengan dengan saksi SINTIA PUTRI NANI dari arah Desa Molombulahe Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo (arah timur) menuju ke arah rumahnya di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo (arah barat) tepatnya kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa melintas di Jalan Trans Sulawesi di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo dimana waktu itu jalanan lurus dan beraspal serta cuaca cerah sore hari, kemudian saksi TUNE MONOARFA sedang menyeberang jalan dari arah kiri jalan (arah selatan) menuju ke arah kanan jalan (arah utara), kemudian terdakwa tidak melihat saksi TUNE MONOARFA berjalan dari arah kiri jalan menuju ke arah kanan jalan, namun terdakwa melihat saksi TUNE MONOARFA sedang menyeberang jalan ketika jarak kendaraan terdakwa dengan saksi TUNE MONOARFA sudah dekat yaitu berjarak 2 (dua) meter, lalu terdakwa tidak memberikan prioritas kepada saksi TUNE MONOARFA untuk menyeberang jalan dan terdakwa juga tidak membunyikan klakson maupun melakukan pengereman sehingga kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa menabrak saksi TUNE MONOARFA hingga terpental ke badan jalan, kemudian saksi TUNE MONOARFA dibawa ke Puskesmas Paguyaman untuk mendapatkan perawatan lalu dirujuk ke RSUD Dunda Limboto, akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi TUNE MONOARFA mengalami luka lecet pada bagian siku kanan, luka lecet disertai kemerahan yang tidak terbatas tegas pada lengan kanan atas sisi dalam, luka lecet pada siku kiri, luka gores pada lengan kiri bawah bagian luar, luka lecet pada lutut kanan, betis kanan bengkok dan teraba patah tulang tulang betis kanan bagian bawah sesuai dengan Visum Et Repertum (luka) No. RM 05.00561 tanggal 16 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. PAJRIANI selaku dokter pada Puskesmas Paguyaman;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua Majelis	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua

Bahwa dia terdakwa NASLAN S. NUWA alias ALAN pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta," mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami luka ringan," yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar jam 17.30 Wita terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Mo. Polisi DM 2477 CN berboncengan dengan saksi SINTIA PUTRI NANI dari arah Desa Molombulahe Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo (arah timur) menuju ke arah rumahnya di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo (arah barat) tepatnya kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa melintas di Jalan Trans Sulawesi di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo dimana waktu itu jalanan lurus dan beraspal serta cuaca cerah sore hari, kemudian saksi TUNE MONOARFA sedang menyeberang jalan dari arah kiri jalan (arah selatan) menuju ke arah kanan jalan (arah utara), kemudian terdakwa tidak melihat saksi TUNE MONOARFA berjalan dari arah kiri jalan menuju ke arah kanan jalan, namun terdakwa melihat saksi TUNE MONOARFA sedang menyeberang jalan ketika jarak kendaraan terdakwa dengan saksi TUNE MONOARFA sudah dekat yaitu berjarak 2 (dua) meter, lalu terdakwa tidak memberikan prioritas kepada saksi TUNE MONOARFA untuk menyeberang jalan dan terdakwa juga tidak membunyikan klakson maupun melakukan pengereman sehingga kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua Majelis	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak saksi TUNE MONOARFA hingga terpejal ke badan jalan, kemudian saksi TUNE MONOARFA dibawa ke Puskesmas Paguyaman untuk mendapatkan perawatan lalu dirujuk ke RSUD Dunda Limboto, akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi TUNE MONOARFA mengalami luka lecet pada bagian siku kanan, luka lecet disertai kemerahan yang tidak terbatas tegas pada lengan kanan atas sisi dalam, luka lecet pada siku kiri, luka gores pada lengan kiri bawah bagian luar, luka lecet pada lutut kanan, betis kanan bengkak dan teraba patah tulang tulang betis kanan bagian bawah sesuai dengan Visum Et Repertum (luka) No. RM 05.00561 tanggal 16 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. PAJRIANI selaku dokter pada Puskesmas Paguyaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tune Monoarfa alias Tune, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 15 November 2020, sekira pukul 17.30 WITA, di Jalan Trans Sulawesi, Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Saksi ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat Saksi hendak menyeberang;
- Bahwa kejadian bermula pada waktu dan tempat kejadian tersebut, saat Saksi hendak menyeberang jalan dari arah selatan ke arah utara tiba-tiba Saksi ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang melintas dari arah Desa Tangkoku menuju ke arah Tilamuta yang mengakibatkan Saksi terpejal ke badan jalan serta mengalami luka

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua Majelis	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



serta patah tulang betis sebelah kanan, dan kemudian Saksi dibawa ke Puskemas Paguyaman untuk dirawat, dan setelah dirawat di Puskesmas Paguyaman Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M.M Dunda Limboto hingga menjalani operasi, dan akibat dari kecelakaan tersebut Saksi tidak dapat berjalan dan beraktifitas selama beberapa hari;

- Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah di jalan lurus dan beraspal, serta cuaca saat itu selesai hujan sehingga jalannya masih agak sedikit basah;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada mendengar suara klakson dari sepeda motor yang menabrak Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa kecepatan sepeda motor tersebut namun sepengetahuan Saksi sepeda motor yang menabraknya tersebut melaju pelan dan tidak laju;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat menolong Saksi dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membawanya ke Puskesmas sesaat setelah kejadian;

- Bahwa ketika diperiksa di persidangan Saksi sudah dalam keadaan membaik dan sudah bisa berjalan seperti semula;

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf, dan juga keluarga Terdakwa sempat membiayai pengobatan Saksi;

- Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi DM 2477 CN adalah benar merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa saat menabrak Saksi, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau tidak;

- Bahwa Saksi sudah tidak keberatan lagi dengan masalah ini karena peristiwa tersebut bukan hal yang disengaja dan sudah merupakan musibah, dan lagipula keluarga Terdakwa sudah membiayai pengobatan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar, dan Saksi menyatakan permohonan maafnya atas perbuatannya yang telah menabrak Saksi dan mengakibatkan Saksi mengalami patah tulang kaki;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua Majelis	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan keterangannya sudah cukup dan menyatakan telah memaafkan Terdakwa dan tidak mempermasalahkan lagi kejadian tersebut;

2. Sintia Putri Nani alias Tia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 15 November 2020, sekira pukul 17.30 WITA, di Jalan Trans Sulawesi, Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa yang saat itu membonceng Saksi dengan menggunakan sepeda motor menabrak seorang pejalan kaki yang kemudian diketahui bernama Saksi Tune Monoarfa alias Tune;
- Bahwa kejadian bermula pada waktu dan tempat kejadian tersebut, Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi DM 2477 CN dan berboncengan dengan Saksi berjalan dari arah Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, dan hendak menuju ke arah Kecamatan Tilamuta, pada saat itu Saksi melihat seorang pejalan kaki berjalan dari arah kiri jalan dan hendak menyeberang ke arah kanan jalan yang kemudian berhenti di badan jalan saat hendak menyeberang, namun pada saat itu posisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sudah pada jarak yang dekat dengan pejalan kaki tersebut, sehingga Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut menghindari ke arah kanan jalan, namun pejalan kaki kaki tersebut berjalan ke arah kanan sehingga kami menabraknya, dan akibat dari tabrakan tersebut Saksi terjatuh dari kendaraan dan pingsan dan setelah Saksi sadar dirinya sudah berada di Puskesmas Paguyaman dan mengalami luka lecet di bagian wajah, sementara itu di Puskesmas tersebut Saksi melihat keadaan Terdakwa yang mengalami luka lecet di bagian wajah, namun Saksi tidak mengetahui keadaan Saksi Korban karena Saksi tidak melihat Saksi Korban pada saat di Puskesmas;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua Majelis	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



- Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah di jalan lurus dan beraspal, serta cuaca saat itu selesai hujan sehingga jalan masih agak sedikit basah;
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan lagi apakah Terdakwa membunyikan klakson dan mengerem sepeda motor tersebut pada saat kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa kecepatan sepeda motor tersebut namun sepengetahuan Saksi sepeda motor yang menabraknya tersebut melaju pelan dan tidak laju;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa Saksi Korban dan Terdakwa ke Puskesmas Paguyaman pada waktu itu, karena setelah kejadian kecelakaan tersebut, Saksi sudah pingsan;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, tidak ada korban yang meninggal dunia, hanya luka lecet;
 - Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa maupun keluarganya pernah datang ke rumah Saksi Korban dan meminta maaf;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau tidak;
 - Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi DM 2477 CN adalah benar merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa yang ditumpangi Saksi saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, sementara terhadap foto barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor polisi DM 2477 CN atas nama Rustin Yunus, Saksi menyatakan tidak mengetahuinya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sesaat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Saksi Korban tidak mengetahui atau melihat adanya sepeda motor yang dikendarai Terdakwa hendak melintas di jalan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sempat menolong Saksi Korban setelah terjadi kecelakaan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan

Saksi sudah benar

- 3. Wirham D. Hadjatu alias Wiro**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua Majelis	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 15 November 2020, sekira pukul 17.30 WITA, di Jalan Trans Sulawesi, Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa yang saat itu membonceng Saksi Sintia Putri Nani alias Tia dengan menggunakan sepeda motor menabrak seorang pejalan kaki yang kemudian diketahui bernama Saksi Tune Monoarfa alias Tune;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian bermula pada waktu dan tempat kejadian tersebut, saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda *matic* dan berboncengan dengan Anak Saksi yang berjalan dari arah Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, dan hendak menuju ke arah Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, untuk pulang ke rumah. Kemudian Saksi melihat sepeda motor Honda Beat nomor polisi DM 2477 CN yang dikendarai Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Sintia Putri Nani alias Tia yang saat itu berada tepat di depan kendaraan yang dikendarai Saksi yang kemudian menabrak pejalan kaki yaitu Saksi Korban yang berada di badan jalan, dan Saksi melihat Saksi Korban jatuh di sebelah kiri jalan, sedangkan Terdakwa dan Saksi Sintia Putri Nani alias Tia jatuh di sebelah kiri jalan bersama kendaraannya. Kemudian Saksi langsung menolong Terdakwa dan Saksi Sintia Putri Nani alias Tia, sedangkan Anak Saksi menolong Saksi Korban dan langsung membawa mereka ke Puskesmas Paguyaman;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat keadaan Terdakwa mengalami luka lecet di bagian wajah, sedangkan keadaan Saksi Sintia Putri Nani alias Tia tidak sadarkan diri, dan keadaan Saksi Korban berdarah pada betis kaki sebelah kanan;
- Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah di jalan lurus dan beraspal, serta cuaca saat itu selesai hujan sehingga jalan masih agak sedikit basah;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua Majelis	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



- Bahwa Saksi saat itu tidak sempat mendengar bunyi klakson dari kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa, dan menurut Saksi, Terdakwa tidak sempat mengerem sepeda motor yang dikendarainya;
 - Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motornya saat itu dengan kecepatan kurang lebih antara 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) kilometer per-jam;
 - Bahwa jarak Saksi saat melihat kejadian kecelakaan tersebut adalah kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, tidak ada korban yang meninggal dunia, hanya luka lecet;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Korban, dan biaya pengobatan atau biaya operasi Saksi Korban ditanggung oleh keluarga Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau tidak;
 - Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi DM 2477 CN adalah benar merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan Saksi Sintia Putri Nani alias Tia saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, sementara terhadap foto barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor polisi DM 2477 CN atas nama Rustin Yunus merupakan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan yang digunakan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah biasa mengendarai sepeda motor;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar

4. **Anak Saksi**, di bawah sumpah sebagai Anak Saksi yang didampingi oleh kakak kandungnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan ketika diambil keterangannya di kepolisian didampingi kakak kandungnya dan Pekerja Sosial (Peksos) yaitu Andi A. Abuniyo;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kecelakaan lalu lintas;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 15 November 2020, sekira pukul 17.30 WITA, di Jalan Trans Sulawesi, Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa yang saat itu membonceng Saksi Sintia Putri Nani alias Tia dengan menggunakan sepeda motor menabrak seorang pejalan kaki yang kemudian diketahui bernama Saksi Tune Monoarfa alias Tune;

- Bahwa Anak Saksi melihat langsung kejadian tersebut, karena pada saat itu Anak Saksi sedang berboncengan dengan Saksi Wirham D. Hadjatu yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tepat berada di belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Sintia Putri Nani alias Tia;

- Bahwa kejadian bermula pada waktu dan tempat kejadian tersebut, saat Anak Saksi sedang dibonceng oleh Saksi Wirham D. Hadjatu yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berjalan bersama-sama dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi DM 2477 CN, dimana saat itu Terdakwa berjalan di depan Anak Saksi dan Saksi Wirham D. Hadjatu dari arah Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dan hendak menuju ke arah Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, ketika melintasi Jalan Trans Sulawesi, Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saat itu Anak Saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang dari sebelah kiri ke kanan jalan sehingga mengakibatkan pejalan kaki dan Terdakwa terpejal ke badan jalan, dan Anak Saksi melihat Saksi Korban jatuh di sebelah kiri jalan, sedangkan Terdakwa dan Saksi Sintia Putri Nani alias Tia jatuh di sebelah kiri jalan bersama kendaraannya. Kemudian Saksi Wirham D. Hadjatu langsung menolong Terdakwa dan Saksi Sintia Putri Nani alias Tia, sedangkan Anak Saksi menolong Saksi Korban dan langsung membawa mereka ke Puskesmas Paguyaman;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi melihat keadaan Terdakwa mengalami luka lecet, sedangkan keadaan Saksi Sintia Putri Nani alias Tia tidak sadarkan diri, dan saat itu juga Anak Saksi melihat keadaan Saksi Korban berdarah pada betis kaki sebelah kanan, dan dari informasi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua Majelis	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



yang Anak Saksi dengar dari keluarga Saksi Korban bahwa Saksi Korban sempat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah M.M Dunda Limboto untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut;

- Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah di jalan lurus dan beraspal, serta cuaca saat itu baru selesai hujan sehingga jalan masih agak sedikit basah;
- Bahwa Anak Saksi saat itu tidak sempat mendengar bunyi klakson dari kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa, dan menurut Anak Saksi, Terdakwa tidak sempat mengerem sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motornya saat itu dengan kecepatan kurang lebih antara 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) kilometer per-jam;
- Bahwa jarak Anak Saksi saat melihat kejadian kecelakaan tersebut adalah kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, tidak ada korban yang meninggal dunia, hanya luka lecet;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Korban namun Anak Saksi tidak mengetahui apa tanggapan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau tidak;
- Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi DM 2477 CN adalah benar merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan Saksi Sintia Putri Nani alias Tia saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, sementara terhadap foto barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor polisi DM 2477 CN atas nama Rustin Yunus merupakan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan yang digunakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa sudah biasa mengendarai sepeda motor;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua Majelis	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa terkait perkara ini pada tahap penyidikan, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dihadirkan di persidangan ini terkait terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020, sekira pukul 17.30 WITA, di Jalan Trans Sulawesi, Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Terdakwa sedang berboncengan dengan Saksi Sintia Putri Nani alias Tia dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi DM 2477 CN menabrak seorang pejalan kaki berjenis kelamin laki-laki, yang setelah di Puskesmas Terdakwa ketahui bernama Tune Monoarfa alias Tune yang biasa dipanggil Opa Tune yang menjadi Saksi Korban dalam perkara ini;
- Bahwa kejadian bermula pada waktu dan di tempat kejadian tersebut Terdakwa sedang membonceng Saksi Sintia Putri Nani alias Tia dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi DM 2477 CN dari arah Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo dan hendak menuju ke arah Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo dengan maksud pulang ke rumah. Kemudian tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa melihat seorang pejalan kaki yaitu Saksi Korban Tune Monoarfa alias Tune yang sedang menyeberang jalan, dimana sebelumnya Terdakwa sempat melihat dari jauh Saksi Korban tersebut masih di pinggir jalan namun tiba-tiba menyeberang jalan di depan kendaraan yang Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa sempat menghindar ke kanan dan mengerem kendaraannya namun tidak sempat membunyikan klakson pada waktu itu, namun karena pejalan kaki tersebut terus berjalan ke kanan Terdakwa tidak dapat menghindar lagi dan menabrak pejalan kaki tersebut yang mana akibat tabrakan tersebut Terdakwa dan Saksi Sintia Putri Nani alias Tia terjatuh dari kendaraan dan mengalami luka lecet di bagian wajah, sedangkan Saksi Korban mengalami patah kaki bagian kanan, dan kemudian Terdakwa, Saksi Sintia Putri Nani alias Tia dan Saksi Korban dibawa masyarakat sekitar ke

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua Majelis	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



Puskesmas Paguyaman, lalu selanjutnya Saksi Korban tersebut dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M.M Dunda Limboto;

- Bahwa kondisi jalan saat itu di jalan lurus dan beraspal serta cuaca saat itu selesai hujan, jadi jalannya masih agak sedikit basah;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai pada saat itu sekira 50 (lima puluh) hingga 60 (enam puluh) kilometer per-jam;
- Bahwa setelah Saksi Korban dirujuk, keluarga Terdakwa 3 (tiga) kali datang kepada Saksi Korban dan menawarkan bantuan untuk pengobatan kepada Saksi Korban, dimana anak mantu dari Saksi Korban meminta uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun keluarga Terdakwa hanya membawa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun anak mantu Saksi Korban menolaknya, namun hingga hari persidangan Terdakwa tidak mengetahui apakah keluarganya ada menyerahkan bantuan kepada Saksi Korban karena yang mengurus hal tersebut bukanlah Terdakwa melainkan keluarganya;
- Bahwa pada saat di Puskesmas Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi DM 2477 CN dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor polisi DM 2477 CN atas nama RUSTIN YUNUS, dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak menggunakan helm saat terjadinya kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor RM 05.00561 yang ditandatangani oleh dr. Pajirani, dokter pemeriksa pada Puskesmas Paguyaman, dengan hasil

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua Majelis	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



pemeriksaan atas pemeriksaan atas korban Tune Monoarfa, pada pokoknya yaitu ditemukan luka lecet pada bagian siku kanan, luka lecet disertai kemerahan yang tidak terbatas tegas pada lengan kanan atas sisi dalam, luka lecet pada siku kiri, luka gores pada lengan kiri bawah bagian luar, luka lecet pada lutut kanan, betis kanan bengkok dan teraba patah tulang pada betis kanan bagian bawah, dan patah tulang betis tersebut dapat menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dan terhadap korban Tune Monoarfa dilakukan perawatan luka, pemasangan splak pada kaki kanan, pemasangan infus dan pemberian obat, serta Pasien dirujuk ke Rumah Sakit MM Dunda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi DM 2477 CN;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor polisi DM 2477 CN atas nama Rustin Yunus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020, sekira pukul 17.30 WITA, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa yang sedang membonceng Saksi Sintia Putri Nani alias Tia dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat nomor polisi DM 2477 CN menabrak Saksi Korban Tune Monoarfa alias Tune saat Saksi Korban hendak menyeberang;
- Bahwa kejadian bermula pada waktu dan di tempat kejadian tersebut saat Saksi Korban hendak menyeberang jalan dari arah selatan ke arah utara tiba-tiba datang sepeda motor Honda Beat nomor polisi DM 2477 CN yang dikendarai Terdakwa yang sedang membonceng Saksi Sintia Putri Nani alias Tia dari arah Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo dan hendak menuju ke arah Kecamatan Talamuta tanpa mengerem dan tanpa membunyikan klakson yang kemudian menabrak Saksi Korban dan mengakibatkan Saksi Korban terpental ke badan jalan serta mengalami luka serta patah tulang betis sebelah kanan, sementara Terdakwa dan Saksi Sintia Putri Nani alias Tia terjatuh dari kendaraan dan Saksi Sintia Putri Nani

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua Majelis	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



alias Tia kemudian pingsan. Kemudian Saksi Wirham D. Hadjatu langsung menolong Terdakwa dan Saksi Sintia Putri Nani alias Tia, sedangkan Anak Saksi menolong Saksi Korban dan langsung membawa mereka ke Puskesmas Paguyaman untuk dirawat, dan setelah dirawat di Puskesmas Paguyaman Saksi Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M.M Dunda Limboto hingga menjalani operasi, dan akibat dari kecelakaan tersebut Saksi Korban tidak dapat berjalan dan beraktifitas selama beberapa hari;

- Bahwa alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor RM 05.00561 yang ditandatangani oleh dr. Pajriani, dokter pemeriksa pada Puskesmas Paguyaman, dengan hasil pemeriksaan atas pemeriksaan atas korban Tune Monoarfa, pada pokoknya yaitu ditemukan luka lecet pada bagian siku kanan, luka lecet disertai kemerahan yang tidak terbatas tegas pada lengan kanan atas sisi dalam, luka lecet pada siku kiri, luka gores pada lengan kiri bawah bagian luar, luka lecet pada lutut kanan, betis kanan bengkok dan teraba patah tulang pada betis kanan bagian bawah, dan patah tulang betis tersebut dapat menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dan terhadap korban Tune Monoarfa dilakukan perawatan luka, pemasangan spalak pada kaki kanan, pemasangan infus dan pemberian obat, serta Pasien dirujuk ke Rumah Sakit MM Dunda;
- Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah di jalan lurus dan beraspal, serta cuaca saat itu baru selesai hujan sehingga jalan masih agak basah;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motornya saat itu dengan kecepatan kurang lebih antara 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) kilometer per-jam;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Korban untuk meminta maaf, dan juga keluarga Terdakwa sempat membiayai pengobatan Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi DM 2477 CN dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua Majelis	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



Kendaraan (STNK) nomor polisi DM 2477 CN atas nama Rustin Yunus merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak menggunakan helm saat terjadinya kejadian tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah terjadi perdamaian dimana Terdakwa sudah menerima bantuan biaya pengobatan dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa ketika diperiksa di persidangan Saksi Korban sudah dalam keadaan membaik dan sudah bisa berjalan seperti semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" yaitu siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan, dan tujuan dimuatnya unsur "setiap orang" dalam pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua Majelis	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



dan keterangan Terdakwa, bahwa yang dihadapkan untuk diadili di persidangan dalam perkara ini adalah benar subyek hukum yang bernama Naslan S. Nuwa alias Naslan Nua alias Alan yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan sebagai berikut :

- Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (Pasal 1 Angka 23);
- Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (Pasal 1 Angka 8);
- Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pasal 1 Angka 24);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang hati-hatian, dan akibat dari kekuranghati-hatiannya itu sudah bisa diperkirakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 229 ayat (4) ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua Majelis	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30

(tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti di persidangan, yaitu pada hari Minggu tanggal 15 November 2020, sekira pukul 17.30 WITA, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa yang sedang membonceng Saksi Sintia Putri Nani alias Tia dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat nomor polisi DM 2477 CN menabrak Saksi Korban Tune Monoarfa alias Tune saat Saksi Korban hendak menyeberang, dimana kejadian bermula pada waktu dan di tempat kejadian tersebut saat Saksi Korban hendak menyeberang jalan dari arah selatan ke arah utara tiba-tiba datang sepeda motor Honda Beat nomor polisi DM 2477 CN yang dikendarai Terdakwa yang sedang membonceng Saksi Sintia Putri Nani alias Tia dari arah Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo dan hendak menuju ke arah Kecamatan Tilamuta tanpa mengerem dan tanpa membunyikan klakson yang kemudian menabrak Saksi Korban dan mengakibatkan Saksi Korban terpental ke badan jalan serta mengalami luka serta patah tulang betis sebelah kanan, sementara Terdakwa dan Saksi Sintia Putri Nani alias Tia terjatuh dari kendaraan dan Saksi Sintia Putri Nani alias Tia kemudian pingsan. Kemudian Saksi Wirham D. Hadjatu langsung menolong Terdakwa dan Saksi Sintia Putri Nani alias Tia, sedangkan Anak Saksi menolong Saksi Korban dan langsung membawa mereka ke Puskesmas Paguyaman untuk dirawat, dan setelah dirawat di Puskesmas Paguyaman Saksi Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M.M Dunda Limboto hingga menjalani operasi, dan akibat dari kecelakaan tersebut Saksi Korban tidak dapat berjalan dan beraktifitas selama beberapa hari, dan sebagaimana alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor RM 05.00561 yang ditandatangani oleh dr. Pajriani, dokter pemeriksa pada Puskesmas Paguyaman, dengan hasil pemeriksaan atas pemeriksaan atas korban Tune Monoarfa, pada pokoknya yaitu ditemukan luka lecet pada

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua Majelis	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



bagian siku kanan, luka lecet disertai kemerahan yang tidak terbatas tegas pada lengan kanan atas sisi dalam, luka lecet pada siku kiri, luka gores pada lengan kiri bawah bagian luar, luka lecet pada lutut kanan, betis kanan bengkok dan teraba patah tulang pada betis kanan bagian bawah, dan patah tulang betis tersebut dapat menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dan terhadap korban Tune Monoarfa dilakukan perawatan luka, pemasangan spalak pada kaki kanan, pemasangan infus dan pemberian obat, serta Pasien dirujuk ke Rumah Sakit MM Dunda;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah di jalan lurus dan beraspal, serta cuaca saat itu baru selesai hujan sehingga jalan masih agak basah, namun Terdakwa mengendarai sepeda motornya saat itu dengan kecepatan kurang lebih antara 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) kilometer per-jam, Terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak menggunakan helm saat terjadinya kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian fakta tersebut, perbuatan Terdakwa yang tidak mengerem sepeda motornya, tidak membunyikan klakson padahal Terdakwa melihat Saksi Korban yang sedang menyeberang jalan, Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih antara 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) kilometer per-jam padahal jalan di tempat kejadian dalam kondisi masih agak basah karena baru selesai hujan, dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm dan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan bentuk-bentuk kelalaian Terdakwa dimana kelalaian-kelalaian tersebut mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak Saksi Korban Tune Monoarfa alias Tune sehingga Saksi Korban mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya, dan patah tulang betis kanan bagian bawah sehingga Saksi Korban tidak dapat berjalan (lumpuh) dan tidak dapat beraktivitas atau melakukan pekerjaan untuk sementara waktu, serta mengingat usia Saksi Korban yang sudah tua, kejadian tersebut berisiko menimbulkan bahaya bagi nyawa Saksi Korban, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua Majelis	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap, dan di persidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf, membenar, ataupun unsur penghapus tindak pidana pada diri Terdakwa, dan lagipula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, melainkan bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya di kemudian hari setelah menjalani putusan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah terjadi perdamaian dimana Saksi Korban menyatakan sudah menerima bantuan biaya pengobatan dari keluarga Terdakwa, dan Saksi Korban di persidangan menyatakan sudah dalam keadaan membaik dan sudah bisa berjalan seperti semula, selain itu Terdakwa di persidangan menunjukkan penyesalan dan meminta maaf secara langsung kepada Saksi Korban dan Saksi Korban menyatakan tidak mempermasalahkan lagi kejadian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua Majelis	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi DM 2477 CN, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor polisi DM 2477 CN atas nama Rustin Yunus yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Pada saat kejadian Terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mengendarai sepeda motor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan melalui keluarganya kepada Saksi Korban;
- Telah terjadi perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa dimana Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa dan tidak mempermasalahkan lagi kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Naslan S. Nuwa alias Naslan Nua alias Alan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua Majelis	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi DM 2477 CN;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor polisi DM 2477 CN atas nama Rustin Yunus;

dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh kami, Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. dan Achmad Noor Windanny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faruk Male, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Ishak Zainal Abidin Piliang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Mariany R. Korompot, S.H.

Achmad Noor Windanny, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua Majelis	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua Majelis	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)